



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jalan Jend. A. Yani No. 33 Telp. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 096.a/KPU/WO/VI/2008

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2009.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas operasional penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009, maka perlu ditetapkan biaya perjalanan Dinas dalam Kabupaten, Luar Kabupaten, Provinsi dan Luar Provinsi bagi Penyelenggara Pemilihan Umum,
- b. bahwa berdasarkan maksud poin a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355),

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4844);
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KMK.02/2007 Tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun 2008,
2. Petunjuk Operasional Kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0396.0/069-03.0/-/2008 tanggal 25 Juni 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : MENETAPKAN BIAYA PERJALANAN DINAS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2009.
- KEDUA : Memberikan biaya perjalanan Dinas kepada Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2008 yang besarnya masing-masing tingkat perjalanan

Dinas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Perjalanan Dinas dapat disetujui apabila yang bersangkutan dapat memperlihatkan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang,
- KEEMPAT : Perjalanan Dinas dipertanggung jawabkan secara riil dalam bentuk bukti-bukti perjalanan serta membuat laporan hasil Perjalanan dinas kepada pimpinan.
- KELIMA : Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat diberikan dalam hal biaya perjalanan Dinas tersebut sudah ditanggung oleh instansi lain.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 1 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd.

Dr. H. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone di Bone
3. Bendahara Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Wajo di Sengkang
4. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

**Lampiran 1 : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Biaya Perjalanan
Dinas Penyelenggara Pemilu Legislatif Tahun 2009
Nomor : 096.a/KPU/WO/VI/2008
Tanggal : 4 Juni 2008**

**TARIF UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

No.	PROPINI	Uang Harian	Tarif Hotel Kelas Suite	TINGKAT BIAYA				
				Bintang Lima	Bintang Empat	Bintang Tiga	Bintang Dua	Bintang Satu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nangro Aceh Darussalam	300.000	1.300.000	726.000	641.300	500.000	363.000	220.000
2	Sumatera Utara	300.000	4.400.000	1.100.000	762.300	540.000	300.000	240.000
3	R I a u	300.000	3.085.000	950.000	858.000	585.000	330.000	220.000
4	Kepulauan Riau	300.000	3.410.000	770.000	550.000	438.000	246.000	185.000
5	J a m b i	300.000	1.100.000	660.000	615.000	540.000	220.000	165.000
6	Sumatera Barat	300.000	2.937.000	935.000	787.000	410.000	330.000	275.000
7	Sumatera Selatan	300.000	1.584.000	825.000	567.000	385.000	275.000	220.000
8	Lampung]	300.000	2.442.000	605.000	440.000	360.000	330.000	215.000
9	Bengkulu	300.000	715.000	660.000	440.000	385.000	330.000	220.000
10	Bangka Belitung	300.000	1.072.500	605.000	440.000	385.000	275.000	165.000
11	Banteng	300.000	3.025.000	1.550.000	700.000	440.000	330.000	220.000
12	Jawa Barat	350.000	1.793.000	1.200.000	660.000	510.000	410.000	275.000
13	DKI Jakarta	450.000	8.712.000	1.320.000	770.000	605.000	440.000	330.000
14	Jawa Tengah	300.000	3.555.200	1.000.000	750.000	495.000	385.000	275.000
15	D.I. Yogyakarta	350.000	4.094.200	825.000	620.000	459.000	330.000	225.000
16	Jawa Timur	350.000	5.247.000	880.000	660.000	495.000	385.000	275.000
17	B a l i	400.000	7.958.300	1.650.000	1.210.000	935.000	770.000	495.000
18	Nusa Tenggara Barat	350.000	5.115.000	825.000	660.000	495.000	350.000	215.000
19	Nusa Tenggara Timur	350.000	1.787.500	660.000	550.000	385.000	275.000	220.000
20	Kalimantan Barat	300.000	1.100.000	770.000	550.000	500.000	275.000	220.000
21	Kalimantan Tengah	300.000	750.000	650.000	550.000	385.000	288.000	225.000
22	Kalimantan Selatan	300.000	2.180.000	715.000	650.000	450.000	275.000	165.000
23	Kalimantan Timur	350.000	5.775.000	880.000	715.000	550.000	385.000	220.000
24	Sulawesi Utara	300.000	2.700.000	900.000	650.000	575.000	385.000	220.000
25	Gorontalo	300.000	875.600	715.000	550.000	495.000	330.000	165.000
26	Sulawesi Barat	300.000	796.000	660.000	550.000	440.000	330.000	165.000
27	Sulawesi Selatan	350.000	2.750.000	1.000.000	715.000	550.000	385.000	220.000
28	Sulawesi Tengah	300.000	990.000	770.000	550.000	440.000	330.000	165.000
29	Sulawesi Tenggara	300.000	951.000	770.000	550.000	440.000	330.000	220.000
30	Maluku	300.000	800.000	660.000	495.000	420.000	220.000	165.000
31	Maluku Utara	300.000	715.000	600.000	495.000	330.000	220.000	165.000
32	P a p u a	450.000	1.550.000	970.000	660.000	475.000	375.000	275.000
33	Irian Jaya Barat	400.000	1.056.000	715.000	550.000	440.000	330.000	290.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Keterangan :

1. Uang Harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal.
2. Peruntukan Hotel Berbintang :
 - a. Hotel Bintang Lima : Pejabat Negara(Ketua/Wakil Ketua & Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Menteri)
 - b. Hotel Bintang Empat : Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II
 - c. Hotel Bintang Tiga : Pejabat Eselon III / Gol. IV
 - d. Hotel Bintang Dua : Pejabat Eselon IV / Gol. III
 - e. Hotel Bintang Satu : PNS Gol. II dan I.
3. Untuk Pejabat Negara diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tariff kamar hotel tertinggi yang di provinsi tersebut.
4. Pejabat Negara (sesuai UU.No. 43 Tahun 1999), Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II diberikan uang representative per hari masing-masing sebesar Rp. 200.000,-, Rp.150.000,- dan Rp. 100.000,-
5. Pejabat Negara (sesuai UU.No.43 Tahun 1999), diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraaan (termasuk sopir/BBM) yang diberikan secara at cost (maksimal sebesar Rp. 500.000,- per hari).
6. Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ketua,

ttd.

Dr. H. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si

Lampiran 2 : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Penyelenggara Pemilu Legislatif Tahun 2009
Nomor : 096.a/KPU/WO/VI/2008
Tanggal : 4 Juni 2008

DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PERJALANAN DINAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

No.	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRASPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Pejabat Negara	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI

No.	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRASPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Eselon II	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Eselon III/Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
3	Eselon IV/ Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
4	PNS Golongan II dan I	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Dr. H. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

**Lampiran 3 : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas
Penyelenggara Pemilu Legislatif Tahun 2009
Nomor : 096.a/KPU/WO/VI/2008
Tanggal : 4 Juni 2008**

**DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PERJALANAN DINAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

No.	URAIAN/TUJUAN	TINGKAT BIAYA				Keterangan
		Tingkat A (Gol IV)	Tingkat B (Gol III)	Tingkat C (Gol II)	Tingkat D (Gol I)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Kabupaten ke Kecamatan					
	Uang Harian					ZONA A
		50.000	40.000	35.000	25.000	Tempe
		100.000	80.000	65.000	50.000	Tanasitolo Sabbangparu Pammana
II	Kabupaten ke Kecamatan					
	Uang Harian	150.000	100.000	80.000	65.000	Zona B Majauleng Maniangpajo
III	Kabupaten ke Kecamatan					
	Uang Harian	175.000	150.000	100.000	80.000	Zona C Penrang Gilireng
IV	Kabupaten ke Kecamatan					
	Uang Harian	200.000	175.000	150.000	100.000	Zona D Takkalalla B o l a Sajoanging Pitumpanua Belawa Keera

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd.

Dr. H. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran 4 : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Biaya Perjalanan
Dinas Penyelenggara Pemilu Legislatif Tahun 2009
Nomor : 096.a/KPU/WO/VI/2008
Tanggal : 4 Juni 2008

**DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PERJALANAN DINAS
ANGGOTA PPK DAN ANGGOTA PPS
PADA PEMILU LEGISLATIF 2009**

No.	URAIAN/TUJUAN	TINGKAT BIAYA				Keterangan
		ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	
1	2	3	4	5	6	7
I	Kecamatan ke Kabupaten					
	Uang Harian	55.000	65.000	80.000	90.000	
		Tempe Tanasitolo Sabbangparu Pammana	Majauleng Maniangpajo	Penrang Gilireng	Takkalalla B o l a Sajoangging Pitumpanua Belawa Keera	
II	Kecamatan ke Desa / Kelurahan Dan Desa/Kelurahan ke Kecamatan.					
	Uang Harian				50.000	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd.

Dr. H. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir